

**TINJAUAN YURISIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI GARAM
DAN AKIBAT KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN
KEARIFAN LOKAL DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK**

ABSTRAK

Garam merupakan komoditi andalan utama Bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Secara geografis Indonesia menjadi faktor pendukung produksi garam, karena beriklim tropis. Salah satu daerah penghasil garam terbesar di daerah Paps Madura. Namun produksi garam Indonesia menurun, sedangkan kebutuhan komoditi garam meningkat setiap tahunnya. Sebab itulah Pemerintah membuka kebijakan impor. Indonesia mendatangkan garam dari Australia, India, dan Singapura. Tujuan penulis meninjau ini adalah untuk mengkaji kearifan lokal dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait impor garam dan mengkaji perlindungan hukum bagi petani garam terkait kebijakan impor garam

Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri dari UUD RI 1945, Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 Tentang Impor Garam, UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan kebijakan impor.

Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan impor merupakan kebijakan yang abu-abu. Karena di satu sisi kebijakan impor membantu perekonomian dan kebutuhan pasar, tetapi satu sisi tidak pro keadilan bagi rakyat khususnya petani garam, karena tidak ada asas transparansi dari pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan, peran pemerintah yang seharusnya memberi perlindungan hukum senyatanya hanya memikirkan kepentingan importir saja. Hal ini tidak mencerminkan id dalam UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Seharunya Pemerintah serius pada program kerja pemerintahan supaya tidak impor garam terus menerus, dan lebih mementingkan nasib para petani garam.

Kata kunci: *Negara maritim, Kebijakan Pemerintah, Impor, Petani garam.*

*JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR SALT FARMERS AND DUE
TO THE IMPORT POLICY OF SALT RELATED WITH LOCAL WISDOM AND
GENERAL PRINCIPLES OF GOVTORY GOVERNANCE*

ABSTRACT

Salt is a major commodity mainstay of the Indonesian Nation. As a maritime country, 2/3 of Indonesia is sea. Geographically Indonesia is a factor supporting the production of salt, because it is tropical. One of the largest salt producing areas in the Madura Papas region. However, Indonesia's salt production is declining, while the demand for salt commodity increases every year. That is why the Government opens import policy. Indonesia brings salt from Australia, India and Singapore. The author's purpose of this review is to examine local wisdom and the general principles of good governance regarding the import of salt and examine the legal protections of salt farmers on the policy of importing salt.

The research method is normative juridical that will dig from various secondary literatures, consisting of the 1945, Constitution of the Republic of Indonesia, regulations of the Ministry of Trade No. 125 of 2015, Law No. 7 of 2016 on Protections slat of farmers on the policy of importing salt, books, journals and papers related to import policy.

The results show, the import policy is a gray policy. Because on the one hand the import policy helps the economy and market needs, but one side does not pro-justice for the peasant of salt becausew there is no transparency principle from the government. Thus it can be said that the role of the government that should provide actual legal protection only concerns the interests of importers only. This does not reflect in Law No. 7 of 2016 on Protections slat of farmers on the policy of importing salt. The Government should seriously work on the government's work program so as not to import salt continuously, and more concerned with the fate of the salt farmers.

Keywords: *Maritime country, Government policy, import, salt farmers.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERESETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Kerangka Pemikiran.....	24
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Penulisan.....	42
 BAB II : PENGATURAN TENTANG KEARIFAN LOKAL DAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	
A. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	45
B. Kearifan Lokal.....	67

BAB III :	KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP IMPOR GARAM	
A.	Kebijakan Pemerintah Terhadap Impor Garam.....	78
B.	Kebijakan Impor Bagi Petani Garam.....	90
BAB IV :	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI GARAM DAN AKIBAT KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	
A.	Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Kearifan Lokal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	107
B.	Perlindungan Hukum Bagi Petani Garam Terkait Kebijakan Impor Garam.....	142
BAB V :	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	172
B.	Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....		178